

## ABSTRAK

Hendra Tri Ferdianto

1810111018

Penelitian ini menjelaskan bahwa pembentukan pilar demokrasi dalam politik Indonesia harus adanya hak berserikat dan berkumpul yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik sebagai salah satu bagian dari instrumen demokrasi harus di tata kembali untuk mendukung sistem presidensial yang efektif. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, menempatkan partai politik sebagai salah satu instrumen pendukung kuat dalam keberlangsungannya, maka dari itu terbitlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Melihat ketiga partai politik besar yang ada di Indonesia, seperti PDIP, Demokrat dan Gerindra bisa dilihat secara jelas bahwasannya dalam hal kepemimpinan sebagai ketua umum masing-masing sudah menjabat dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun, dalam AD/ART masing-masing partai diatas tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan masa jabatan kepengurusan. Hal ini dikarenakan ketua umum mempunyai hak prerogatif. Yang mana hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh ketua umum. Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk mengajukan calon ketua umum Partai pada kongres partai. Didalam UU mengenai Partai Politik juga tidak secara spesifik mengupas secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun terhadap pengawasannya. Dikarenakan tidak adanya mekanisme yang secara spesifik mengatur mengenai *check and balances* dalam UU Partai Politik dapat menimbulkan keleluasaan dalam internal kepengurusan Partai Politik untuk berbuat sewenang-wenang. Oleh karena itu berkaitan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik atau pimpinan dalam periode waktu tertentu sangat diperlukan karena hal tersebut berkaitan dengan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme *check and balance* serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam Didalam UU mengenai Partai Politik juga tidak secara spesifik mengupas secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun terhadap pengawasannya. Terdapatnya ruang kosong yang begitu besar dalam UU Partai Politik berkaitan dengan kepengurusan Partai Politik, tentunya menyebabkan Ketua Partai Politik yang menjabat (Ketua Umum) sangat besar untuk mengintervensi AD/ ART, disisi lain tidak adanya peran dari pihak luar maupun dari lembaga selain lembaga internal yang memiliki wewenang untuk mengawasi kepengurusan partai politik tersebut. Oleh karena itu, berkaitan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik atau pimpinan dalam periode waktu tertentu sangat diperlukan karena hal tersebut berkaitan dengan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme *check and balance* serta

bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

**Kata Kunci:** partai politik, masa jabatan



## **ABSTRACT**

Hendra Tri Ferdianto

1810111018

*This research explains that the formation of a pillar of democracy in Indonesian politics must have the right to association and assembly carried out by political parties. Political parties as one part of the democratic instrument must be reorganized to support an effective presidential system. Indonesia, as a country that adheres to a democratic system, places political parties as one of the strongest supporting instruments in its sustainability, therefore Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties was issued as amended by Law Number 2 of 2011 concerning Amendments regarding Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. Looking at the three major political parties in Indonesia, such as PDIP, Democrat and Gerindra, it can be clearly seen that in terms of leadership as general chairman, each of them has served for quite a long time. However, the AD/ART of each party above does not explain in detail the term limits for management. This is because the general chairman has prerogative rights. The prerogative is a special privilege owned by the general chairman. The General Chairperson has the duty, responsibility and authority and has the prerogative to nominate candidates for Party Chairperson at the party congress. The Law on Political Parties also does not specifically discuss terms of office or supervision. Due to the absence of a mechanism that specifically regulates checks and balances in the Political Party Law, this can give rise to freedom within the internal management of Political Parties to act arbitrarily. Therefore, limiting the term of office of the general chairman of a political party or leader within a certain period of time is very necessary because this is related to the maximum term of office as a form of check and balance mechanism as well as a form of prevention against potential misuse or abuse of power.*

*The conclusion of this research is that the Law on Political Parties does not specifically discuss terms of office or supervision. The existence of such a large empty space in the Political Party Law relating to the management of Political Parties, of course, causes the incumbent Political Party Chair (General Chair) to intervene in the AD/ART. has the authority to supervise the management of the political party. Therefore, limiting the term of office of the general chairman of a political party or leader within a certain period of time is very necessary because this is related to the maximum term of office as a form of check and balance mechanism as well as a form of prevention against potential misuse or abuse of power.*

**Keywords:** *political party, term of office*